

ABSTRAK

Burhanuddin Jacob Hecmatiyar (1151060011). Dinamika Kebijakan Rasulullah Saw Mengenai Anjing.

Dewasa ini, anjing telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, terutama terkait fungsinya yang dapat menjaga rumah atau ladang. Dalam dunia kepolisian pun, anjing seringkali digunakan dalam investigasi pelacakan jejak karena kemampuannya dalam mengendus yang sangat tajam. Beberapa kelebihan yang dimiliki anjing ini membuat tak sedikit manusia tertarik untuk berinteraksi bahkan memelihara anjing.

Pokok permasalahan pada bagian ini adalah adanya persoalan yang timbul terhadap dua hadis *maqbul* yang nampaknya bertentangan. Yaitu hadis yang membolehkan dan mengharamkan interaksi dengan anjing. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* yang bersifat kualitatif. Yakni, penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan buku-buku yang berkaitan dengannya. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah *Ikhtilāf al-Hadīth*, *Mu'jam al-Mufahraz*, *Jarh, wa Ta'dil*, *Tahdhib al-Tahdhib*, serta *Tahdhib al-Kamal Fi Asmā al-Rijāl*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Islam tidak menghalangi interaksi manusia dengan anjing selama masih dalam batasan syariat Islam. Hal inipun sesuai dengan petunjuk dalam al-Quran yang mengharuskan makhluk ciptaan-Nya agar saling menebar kasih sayang termasuk pada hewan anjing.

Untuk menyikapi kontradiksi antara kedua hadis *ikhtilāf* dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah *jam'u wa al-tawfiq*, dengan tujuan tidak membuang salah satu hadisnya. Secara lahiriyah kedua hadis tersebut terlihat bertentangan, tetapi jika dilihat secara kontekstual maka kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Hal ini karena hadis yang melarang hukumnya tidak bersifat mutlak akan tetapi bersifat khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa interaksi dengan anjing diharamkan dan dibolehkan karena ada alasan tertentu. Rasulullah Saw melarang pemeliharaan anjing buas berwarna hitam yang di-*qiyas*-kan sebagai jelmaan setan (perbuatan buruk). Serta tidak menganjurkan kita untuk memeliharanya di dalam rumah. Hal ini karena anjing tetap mempunyai najis terutama pada air liurnya dan disebutkan dalam hadis bahwa malaikat tidak dapat memasuki rumah yang terdapat anjing di dalamnya. oleh sebab itu, bijak dalam memelihara anjing adalah hal yang boleh dilakukan dengan meletakkan kandang atau tempat tinggalnya di luar rumah.

Rasulullah Saw pun membolehkan pemeliharaan anjing selama digunakan untuk sebuah keperluan seperti yang disebutkan dalam hadis. Anjing yang digunakan pun harus merupakan anjing terlatih. Di zaman sekarang, kegunaan

anjing bisa lebih bermacam-macam melihat dari kelebihan yang dimiliki anjing dibandingkan dengan hewan lainnya. Seperti menjaga rumah beserta harta benda di dalamnya, membantu polisi melacak kejahatan, menemukan narkoba, mencium bila terdapat kebocoran pipa gas, dll.

